



**PUTUSAN**

Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Bir

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : MUCHLIS BIN (ALM) M. YUSUF  |
| 2. Tempat lahir       | : Bireuen   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 tahun/7 Juni 1980  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Balee Aroen Desa Bireuen Meunasah<br>Reuleut Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa Muchlis Bin (alm) M. Yusuf ditangkap pada tanggal 18 september 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Ari Syahputra, S.H. dan Samsul Bahri, S.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong, yang beralamat di Komp. BTN Bireuen Indah Jln. Anggrek No. 8 Desa Buket Teukueh kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 30 Januari 2025;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Bir



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Bir tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Bir tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muchlis Bin Alm M. Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muchlis Bin Alm M. Yusuf dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda Rp1000.000.000,00(satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam dengan no sim 0813-7695-4593.
  - 90 (Sembilan Puluh) Butir Narkotika Jenis Ektasi (MDMA) dibungkus dengan plastik warna bening didalam sepatu warna hitam putih yang dimasukkan kedalam kotak sepatu merek reebok dengan berat netto 30,72 (tiga puluh koma tujuh dua) gram, setelah dilakukan uij laboratorism kriminalistik sisa yang dikembalikan berupa 3 butir dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Muchlis Bin M. Yusuf baik sendiri-sendiri maupun bersama sama dengan sdr. MUHAMMAD NAZAR Bin M. JAFAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di kantor JNE yang beralamat di Desa Cot Ketapang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 90 (sembilan puluh) butir narkotika jenis ektasi (MDMA) seberat 30,72 (tiga puluh koma tujuh puluh dua) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Yasir Khalid, saksi Riski Fajar dan beberapa orang lainnya dari Team Ditresnarkoba Polda Aceh pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 seikra pukul 16.00 Wib mendapat informasi bahwa ada sebuah paket di JNE kabupaten Bireuen yang beralamat palsu yang diduga berisi narkotika. Kemudian Team Ditresnarkoba Polda Aceh menghubungi pihak Ekpedisi JNE Kabubaten Bireuen untuk menahan paket tersebut (diamankan) dan pada Hari Kamis tanggal 12 September 2024 team Ditresnarkoba Polda Aceh berangkat menuju ke Bireuen. Kemudian Saksi Yasir Khalid, saksi Riski Fajar dan beberapa orang lainnya dari Team Ditresnarkoba Polda Aceh pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira pukul 14.30 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muchlis bin M. Yusuf di kantor JNE yang beralamat di Desa Cot Ketapang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen pada saat Terdakwa mengambil satu buah paket kiriman berupa satu buah kotak yang berisi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Bir



sepasang sepatu merk reebok dan didalam sepatu tersebut berisi 90 (sembilan puluh) butir pil ektasi warna kuning.

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian tersebut menyuruh Terdakwa untuk menghubungi pemilik paket. Lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Muhammad Nazar bin M. Jafar (diajukan ke penuntutan dalam berkas terpisah). Lalu pada pukul 15.30 Wib Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian dari Ditsatnarkoba Polda Aceh ke dalam mobil dan pada saat didalam mobil paket tersebut dibuka dan dilihat ada sepasang sepatu merk reebok dan 90 (sembilan puluh) butir pil ektasi warna kuning. Selanjutnya petugas kepolisian dari Ditnarkoba Polda Aceh membawa Terdakwa ke rumah sdr. Muhammad Nazar bin Jafar di Desa Lhok Awe Tengoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dan melakukan penangkapan terhadap sdr. Muhammad Nazar Bin M. Jafar dan ikut disita 1 (satu) unit HP Android Merek OPPO RENO 10 warna hitam dengan No. SIM 0813-8407-1957.

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pemerintah atas perbuatan, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis ektasi tersebut. Kemudian Terdakwa dan sdr. Muhammad Nazar di Bawa ke kantor Ditnarkoba Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : LHU.081.K.05.16.24.0041 tanggal 25 September 2024 yang dibuat oleh Tim Penguji dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh yang ditandatangani oleh Novaliana BR Purba selaku Ketua Tim Pengujian disimpulkan bahwa Barang bukti berupa tablet warna kuning berbentuk telapak tangan bertuliskan relax atas nama Muhammad Nazar bin M. Jafar, dkk adalah positif mengandung Metilendioksimetamina (MDMA) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pengadaian cabang Banda Aceh Nomor : 384-S/BAP.S1./09-24 tanggal 14 September 2024 yang di tanda tangani oleh Shella selaku petugas penimbang menerangkan bahwa 90 (sembilan puluh) butir narkotika jenis ektasi (MDMA) yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 30,72 (tiga puluh koma tujuh puluh dua) gram dan disihkan 6 (enam) butir/2,06 (dua koma nol enam) gram untuk pengujian laboratorium dan sisanya seberat 28,66 (dua puluh delapan koma enam puluh enam) gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara pemusnahan barang bukti/benda sitaan yang dibuat oleh Penyidik Polda Aceh pada tanggal 30 September 2024 menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis Ektasi (MDMA) seberat 28,66 (dua puluh delapan koma enam puluh enam) gram telah dimusnahkan dengan cara di larutkan dengan alkohol dan dimasukkan dalam blender, kemudian di buang dalam septi tank.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Muchlis Bin M. Yusuf baik sendiri-sendiri maupun bersama sama dengan sdr. MUHAMMAD NAZAR Bin M. JAFAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di kantor JNE yang beralamat di Desa Cot Ketapang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 90 (sembilan puluh) butir narkoba jenis ektasi (MDMA) seberat 30,72 (tiga puluh koma tujuh puluh dua) gram", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Yasir Khalid, saksi Riski Fajar dan beberapa orang lainnya dari Team Ditresnarkoba Polda Aceh pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 seikra pukul 16.00 Wib mendapat informasi bahwa ada sebuah paket di JNE kabupaten Bireuen yang beralamat palsu yang diduga berisi narkoba. Kemudian Team Ditresnarkoba Polda Aceh menghubungi pihak Ekpedisi JNE Kabupaten Bireuen untuk menahan paket tersebut (diamankan) dan pada Hari Kamis tanggal 12 September 2024 team Ditresnarkoba Polda Aceh berangkat menuju ke Bireuen. Kemudian Saksi Yasir Khalid, saksi Riski Fajar dan beberapa orang lainnya dari Team Ditresnarkoba Polda Aceh pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira pukul 14.30 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muchlis bin M. Yusuf di kantor JNE yang beralamat di Desa Cot Ketapang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen pada saat Terdakwa mengambil satu buah paket kiriman berupa satu buah kotak yang berisi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Bir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepasang sepatu merk reebok dan didalam sepatu tersebut berisi 90 (sembilan puluh) butir pil ektasi warna kuning.

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian tersebut menyuruh Terdakwa untuk menghubungi pemilik paket. Lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Muhammad Nazar bin M. Jafar dan sdr Muhammad Nazar bin M. Jafar meminta agar barang tersebut diantar ke rumah sdr. Muhammad Nazar bin M. Jafar. Lalu pada pukul 15.30 Wib Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian dari Ditsatnarkoba Polda Aceh ke dalam mobil dan pada saat didalam perjalanan paket tersebut dibuka dan dilihat ada sepasang sepatu merk reebok dan 90 (sembilan puluh) butir pil ektasi warna kuning. Selanjutnya petugas kepolisian dari Ditnarkoba Polda Aceh membawa Terdakwa ke rumah sdr. Muhammad Nazar bin Jafar di Desa Lhok Awe Tengoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dan melakukan penangkapan terhadap sdr. Muhammad Nazar Bin M. Jafar dan ikut disita 1 (satu) unit HP Android Merek OPPO RENO 10 warna hitam dengan No. SIM 0813-8407-1957. Kemudian keduanya diperiksa izin atas kepemilikan ektasi tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pemerintah atas kepemilikan Narkotika jenis ektasi tersebut. Kemudian Terdakwa dan sdr. Muhammad Nazar di Bawa ke kantor Ditnarkoba Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat mengambil ektasi tersebut Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang diambil tersebut berisikan narkotika jenis ektasi.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : LHU.081.K.05.16.24.0041 tanggal 25 September 2024 yang dibuat oleh Tim Penguji dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh yang ditandatangani oleh Novaliana BR Purba selaku Ketua Tim Pengujian disimpulkan bahwa Barang bukti berupa tablet warna kuning berbentuk telapak tangan bertuliskan relax atas nama Muhammad Nazar bin M. Jafar, dkk adalah positif mengandung Metilendioksimetamina (MDMA) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pengadaian cabang Banda Aceh Nomor : 384-S/BAP.S1./09-24 tanggal 14 September 2024 yang di tanda tangani oleh Shella selaku petugas penimbang menerangkan bahwa 90 (sembilan puluh) butir narkotika jenis ektasi (MDMA) yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 30,72 (tiga puluh koma tujuh puluh dua) gram dan diisikan 6 (enam) butir/2,06 (dua koma nol enam)

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram untuk pengujian laboratorium dan sisanya seberat 28,66 (dua puluh delapan koma enam puluh enam) gram.

- Berita acara pemusnahan barang bukti/benda sitaan yang dibuat oleh Penyidik Polda Aceh pada tanggal 30 September 2024 menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis Ektasi (MDMA) seberat 28,66 (dua puluh delapan koma enam puluh enam) gram telah dimusnahkan dengan cara di larutkan dengan alkohol dan dimasukkan dalam blender, kemudian di buang dalam septi tank.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

1. Yasir Khalid. S. psi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi dan team Ditresnarkoba Polda Aeh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kantor JNE yang beralamat di Desa Cot Ketapang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen sekira pukul 14.30 WIB dan ditemukan 1 (satu) buah paket berisi narkoba.

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan 1 (satu) buah paket tersebut ke dalam mobil dan kemudian paket tersebut dibuka dan didapati sepasang sepatu merk reebok dan 90 (sembilan puluh) butir pil ekstasi warna kuning. Kemudian dilakukan introgasi dan diketahui bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa saat penangkapan dari Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu berupa: 1 (satu) buah paket yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang didalamnya berisikan sepasang sepatu yang didalam sepatu tersebut berisikan 90 (sembilan puluh) butir narkoba jenis ekstasi (MDMA) yang berada di Kantor JNE Desa Cot Ketapang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireun, dan 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam berada di dalam saku Terdakwa;

- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa pernah memberikan kepada siapa saja narkoba jenis pil ekstasi tersebut dan Terdakwa menerangkan pernah memberikan kepada saksi Muhammad Nazar Bin. M. Jafar sebanyak 1 butir pil ekstasi;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa sekira pukul 15.30 WIB di Desa Lhok Awe Tengoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireun Saksi dan team



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Nazar Bin. M. Jafar;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi Muhammad Nazar Bin. M. Jafar tidak ditemukan barang narkotika dan hanya disita 1 (satu) unit HP Android merk OPPO reno 10 warna hitam;
- Bahwa kan pil ekstasi tersebut akan Terdakwa gunakan ke Kota Medan dan kalau ada yang akan membeli bisa dijual kembali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Riski Fajar. S. H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi dan team Ditresnarkoba Polda Aeh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kantor JNE yang beralamat di Desa Cot Ketapang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen sekira pukul 14.30 WIB dan ditemukan 1 (satu) buah paket berisi narkotika.
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan 1 (satu) buah paket tersebut ke dalam mobil dan kemudian paket tersebut dibuka dan didapati sepasang sepatu merk reebok dan 90 (sembilan puluh) butir pil ekstasi warna kuning. Kemudian dilakukan introgasi dan diketahui bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan dari Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu berupa: 1 (satu) buah paket yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang didalamnya berisikan sepasang sepatu yang didalam sepatu tersebut berisikan 90 (sembilan puluh) butir narkotika jenis ekstasi (MDMA) yang berada di Kantor JNE Desa Cot Ketapang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireun, dan 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam berada di dalam saku Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa pernah memberikan kepada siapa saja narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan Terdakwa menerangkan pernah memberikan kepada saksi Muhammad Nazar Bin. M. Jafar sebanyak 1 butir pil ekstasi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa sekira pukul 15.30 WIB di Desa Lhok Awe Tengoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireun saksi dan team Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Nazar Bin. M. Jafar;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Muhammad Nazar Bin. M. Jafar tidak ditemukan barang narkotika dan hanya disita 1 (satu) unit HP Android merk OPPO reno 10 warna hitam;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Bir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kan pil ekstasi tersebut akan Terdakwa gunakan ke Kota Medan dan kalau ada yang akan membeli bisa dijual kembali;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Muhammad Nazar Bin M. Jafar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Aceh pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Rumah Saksi beralamat Dusun Mulia Desa Lhok Awe Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen karena diri Saksi ada menerima Narkotika Jenis Extasi (MDMA) dari Terdakwa.;

- Bahwa pada saat saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Rumah Saksi beralamat Dusun Mulia Desa Lhok Awe Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh tidak menemukan barang bukti narkotika pada diri Saksi dan hanya melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android Merek OPPO RENO 10 warna hitam milik Saksi;

- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan pemeriksaan urine terhadap Saksi hasilnya adalah positif mengandung ekstasi (AMP) yang terdaftar dalam golongan I UU R.I no. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa Saksi menggunakan narkotika jenis ekstasi untuk kebutuhan hiburan di rumahnya karena Saksi memiliki ketergantungan dengan narkotika jenis pil ekstasi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa membeli atau mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

- Bahwa Saksi hanya diberikan 1 butir pil ekstasi dari Terdakwa karena Saksi meminta kepada hanya Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pengadaian cabang Banda Aceh Nomor : 384-S/BAP.S1./09-24 tanggal 14 September 2024 yang di tanda tangani oleh Shella selaku petugas penimbang menerangkan bahwa 90 (sembilan puluh) butir narkotika jenis ektasi (MDMA) yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 30,72 (tiga puluh koma

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Bir



tujuh puluh dua) gram dan disihkan 6 (enam) butir/2,06 (dua koma nol enam) gram untuk pengujian laboratorium dan sisanya seberat 28,66 (dua puluh delapan koma enam puluh enam) gram.

2. Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : LHU.081.K.05.16.24.0041 tanggal 25 September 2024 yang dibuat oleh Tim Penguji dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh yang ditandatangani oleh Novaliana BR Purba selaku Ketua Tim Pengujian disimpulkan bahwa Barang bukti berupa tablet warna kuning berbentuk telapak tangan bertuliskan relax atas nama Muhammad Nazar bin M. Jafar, dkk adalah positif mengandung Metilendioksimetamina (MDMA) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwat di Desa Cot Ketapang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireun sekira pukul 14.30 WIB karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan 1 (satu) buah paket tersebut ke dalam mobil dan kemudian paket tersebut dibuka dan didapati sepasang sepatu merk reebok dan 90 (sembilan puluh) butir pil ekstasi warna kuning.
- Bahwa saat penangkapan dari Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu berupa: 1 (satu) buah paket yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang didalamnya berisikan sepasang sepatu yang didalam sepatu tersebut berisikan 90 (sembilan puluh) butir narkotika jenis ekstasi (MDMA) yang berada di Kantor JNE Desa Cot Ketapang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireun, dan 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam berada di dalam saku Terdakwa;
- Bahwa satu buah paket berisi sepasang sepatu merk reebok dan 90 (sembilan puluh) butir pil ekstasi warna kuning tersebut saksi membelinya dari teman Terdakwa yang berada di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan 1 (satu) butir pil ekstasi kepada saksi Muhammad Nazar Bin. M. Jafar;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis pil ekstasi tersebut untuk Terdakwa pakai ke Medan dan juga jual kembali jika ada yang meminta;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Bir



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam dengan no sim 0813-7695-4593.
2. 90 (Sembilan Puluh) Butir Narkotika Jenis Ekstasi (MDMA) dibungkus dengan plastik warna bening didalam sepatu warna hitam putih yang dimasukkan kedalam kotak sepatu merek reebok dengan berat netto 30,72 (tiga puluh koma tujuh dua) gram, setelah dilakukan uij laboratorium kriminalistik sisa yang dikembalikan berupa 3 butir dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di Desa Cot Ketapang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireun sekira pukul 14.30 WIB karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan 1 (satu) buah paket tersebut ke dalam mobil dan kemudian paket tersebut dibuka dan didapati sepasang sepatu merk reebok dan 90 (sembilan puluh) butir pil ekstasi warna kuning.
- Bahwa saat penangkapan dari Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu berupa: 1 (satu) buah paket yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang didalamnya berisikan sepasang sepatu yang didalam sepatu tersebut berisikan 90 (sembilan puluh) butir narkotika jenis ekstasi (MDMA) yang berada di Kantor JNE Desa Cot Ketapang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireun, dan 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam berada di dalam saku Terdakwa;
- Bahwa satu buah paket berisi sepasang sepatu merk reebok dan 90 (sembilan puluh) butir pil ekstasi warna kuning tersebut Terdakwa membelinya dari teman Terdakwa yang berada di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan 1 (satu) butir pil ekstasi kepada saksi Muhammad Nazar Bin. M. Jafar;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis pil ekstasi tersebut untuk Terdakwa pakai ke Medan dan juga jual kembali jika ada yang meminta;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua

*Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Bir*



sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut;

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error in Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa Muchlis Bin (Alm) M. Yusuf;

Menimbang bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**



Menimbang bahwa dalam ajaran hukum pidana yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, dalam arti bertentangan dengan undang-undang maupun aturan yang tidak tertulis; bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa kewenangan atau tanpa hak, sehingga tanpa hak merupakan bagian dan juga dapat disebut sebagai melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengacu kepada pengertian tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", lebih lanjut berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", serta berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan belum mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal ini di pertimbangan Unsur Ketiga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Narkotika jenis sabu yang ditemukan bersama Terdakwa ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium atau tidak, serta apakah Terdakwa telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau tidak;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 90 (Sembilan Puluh) Butir Narkotika Jenis Ekstasi (MDMA) dibungkus dengan plastik warna bening didalam sepatu warna hitam putih yang dimasukkan

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Bir*





kedalam kotak sepatu merek reebok dengan berat netto 30,72 (tiga puluh koma tujuh dua) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar positif mengandung Metilendioksimetamina (MDMA) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan milik Terdakwa, tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tidak memiliki tujuan sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tidak memiliki ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pulalah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang bahwa menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian memiliki dimaksudkan mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, sedangkan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan sampai rusak, hilang, dan mendapatkan perlakuan khusus sehingga dapat diartikan bahwa sub unsur menyimpan adalah menyembunyikan di suatu tempat agar barang tetap aman dan hanya diketahui oleh pemilik sendiri atau orang-orang tertentu, selanjutnya menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atau kendali atas sesuatu, sub unsur menguasai memiliki makna yang lebih luas dari unsur memiliki oleh karena seseorang yang menguasai memiliki penguasaan atau pengendalian terhadap suatu barang yang dalam penguasaannya meskipun secara fisik tidak berada di tangannya, sub unsur menyediakan yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa di Desa Cot Ketapang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireun sekira pukul 14.30 WIB karena melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa Petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan 1 (satu) buah paket tersebut ke dalam mobil dan kemudian paket tersebut dibuka dan didapati

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepasang sepatu merk reebok dan 90 (sembilan puluh) butir pil ekstasi warna kuning dan 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam berada di dalam saku Terdakwa;

Menimbang bahwa satu buah paket berisi sepasang sepatu merk reebok dan 90 (sembilan puluh) butir pil ekstasi warna kuning tersebut Terdakwa membelinya dari teman Terdakwa yang berada di Jakarta;

Menimbang bahwa Terdakwa pernah memberikan 1 (satu) butir pil ekstasi kepada saksi Muhammad Nazar Bin. M. Jafar;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis pil ekstasi tersebut untuk Terdakwa pakai ke Medan dan juga jual kembali jika ada yang meminta;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dalam penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan 90 (sembilan puluh) butir pil ekstasi warna kuning dalam penguasaan Terdakwa yang dipesan Terdakwa dari temannya Terdakwa di Jakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas memang benar saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, narkoba telah dikuasai, dimiliki oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang memiliki Narkoba tersebut sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkoba dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkoba dan eskstasi adalah: Narkoba jenis ekstasi yang masuk dalam pengertian Narkoba bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : LHU.081.K.05.16.24.0041 tanggal 25 September 2024 yang dibuat oleh Tim Penguji dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh yang ditandatangani oleh Novaliana BR Purba selaku Ketua Tim Pengujian disimpulkan bahwa Barang bukti berupa tablet warna kuning berbentuk telapak tangan bertuliskan relax atas nama Muhammad Nazar bin M. Jafar, dkk adalah positif mengandung

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metilendioksimetamina (MDMA) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pengadaian cabang Banda Aceh Nomor : 384-S/BAP.S1./09-24 tanggal 14 September 2024 yang di tanda tangani oleh Shella selaku petugas penimbang menerangkan bahwa 90 (sembilan puluh) butir narkotika jenis ektasi (MDMA) yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 30,72 (tiga puluh koma tujuh puluh dua) gram dan disihkan 6 (enam) butir/2,06 (dua koma nol enam) gram untuk pengujian laboratorium dan sisanya seberat 28,66 (dua puluh delapan koma enam puluh enam) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas barang bukti berupa tablet warna kuning berbentuk telapak tangan bertuliskan relax atas nama yang dimiliki Terdakwa adalah positif mengandung Metilendioksimetamina (MDMA) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa memsan ekstasi kepada teman Terdakwa yang berada di Jakarta dan Teman Terdakwa mengirimkan ekstasi tersebut ke Bireuen, tempat tinggal Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah memesan ekstasi tersebut serta pernah Terdakwa berikan kepada saksi Muhammad Nazar Bin M. Jafar secara Cuma-Cuma sebanyak 1 butir untuk digunakan oleh saksi Muhammad Nazar Bin M. Jafar;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Muhammad Nazar Bin M. Jafar dan teman Terdakwa di Jakarta bersama-sama memiliki narkotika jenis ekstasi, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa maupun saksi Muhammad Nazar Bin M. Jafar masing-masing mempunyai niat dan keinginan yang sama memiliki dan memakai Narkotika jenis ekstasi, oleh karena itu unsur bersama-sama melakukan perbuatan memiliki ekstasi telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Bir



Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, yaitu memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena bukan merupakan bantahan terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada, apabila ketentuan dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diterapkan terhadap Terdakwa oleh karena dalam ancaman pidana Pasal tersebut diatur penjatuhan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, maka terhadap ketentuan tersebut juga diberlakukan dalam perkara *a quo* sehingga apabila Terdakwa tidak membayar denda akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam dengan no sim 0813-7695-4593.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Bir



2. 90 (Sembilan Puluh) Butir Narkotika Jenis Ekstasi (MDMA) dibungkus dengan plastik warna bening didalam sepatu warna hitam putih yang dimasukkan kedalam kotak sepatu merek reebok dengan berat netto 30,72 (tiga puluh koma tujuh dua) gram, setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik sisa yang dikembalikan berupa 3 butir dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan Narkotika yang merupakan barang terlarang dan barang bukti lain merupakan barang bukti yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam membasmi peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muchlis Bin (Alm) M. Yusuf** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama secara tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam dengan no sim 0813-7695-4593.
  - 90 (Sembilan Puluh) Butir Narkotika Jenis Ekstasi (MDMA) dibungkus dengan plastik warna bening didalam sepatu warna hitam putih yang dimasukkan kedalam kotak sepatu merek reebok dengan berat netto 30,72 (tiga puluh koma tujuh dua) gram, setelah dilakukan uji laboratorism kriminalistik sisa yang dikembalikan berupa 3 butir dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram.Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023., oleh kami, Rahmi Warni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Dona Popou Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Rahmi Warni, S.H.

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mudasir, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Bir